

Pelimpahan Kuota Jamaah Haji yang Meninggal Kepada Ahli Waris

Kiking Mulyadi^{1*}, Aden Rosadi², Usep Saepullah³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: kikingmulyadi@yahoo.co.id^{1*}, adenrosadi@uinsgd.ac.id²,
usepsaepullah72@uinsgd.ac.id³

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta No.750, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40294

Korespondensi email: kikingmulyadi@yahoo.co.id

Abstract. *The performance of the Hajj pilgrimage is one of the pillars of Islam that must be fulfilled by Muslims who possess the ability (istita'ah). Due to the overwhelming number of applicants and the restrictions on the number of pilgrims allowed to depart each year imposed by the Saudi Arabian government, the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia has limited the departure of prospective Hajj pilgrims through a quota system and the allocation of waiting numbers known as "nomor porsi" (quota numbers). One consequence of this situation is that some prospective Hajj pilgrims who have registered and received their quota numbers may pass away before their departure. To address this issue, the Director General of Hajj and Umrah Implementation has issued Decree Number 130 of 2020, which allows for the transfer of quota numbers to one of the heirs of a deceased prospective Hajj pilgrim who did not have the opportunity to perform the pilgrimage. The findings of the study indicate that the Hajj quota of a deceased prospective pilgrim is part of their rights that fall into the category of inheritance. When such a right falls into this category, it can become an inheritance that must be divided among heirs who meet the requirements.*

Keywords: *Hajj, Delegation, Portion, Heir, Death*

Abstrak. Pelaksanaan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan (istita'ah). Karena jumlah pendaftar yang sangat banyak dan adanya pembatasan jumlah jemaah yang diperbolehkan berangkat setiap tahunnya yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, maka Kementerian Agama Republik Indonesia telah membatasi keberangkatan calon jemaah haji melalui sistem kuota dan pemberian nomor tunggu yang dikenal dengan istilah "nomor porsi". Salah satu akibat dari keadaan ini adalah sebagian calon jemaah haji yang telah mendaftar dan menerima nomor kuota dapat meninggal dunia sebelum keberangkatannya. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 130 Tahun 2020 yang mengatur pengalihan kuota kepada salah satu ahli waris calon jemaah haji yang meninggal dunia dan tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jatah haji calon jemaah haji yang telah meninggal dunia merupakan bagian dari hak-haknya yang masuk dalam kategori harta warisan. Apabila hak tersebut masuk dalam kategori tersebut, maka dapat menjadi harta warisan yang wajib dibagi kepada para ahli waris yang memenuhi syarat.

Kata Kunci: Haji, Delegasi, Porsi, Ahli Waris, Kematian

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia menghadapi tantangan panjangnya masa tunggu keberangkatan karena keterbatasan kuota, yang menyebabkan antrean calon jemaah bisa mencapai puluhan tahun. Sistem pendaftaran melalui Siskohat menyebabkan antrean hingga 22–46 tahun (Noulvan et al., 2024), dan kondisi ini menyebabkan sebagian calon jemaah meninggal sebelum memperoleh giliran berangkat (Noulvan et al., 2024).

Atas persoalan tersebut, Kementerian Agama melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 dan Keputusan Dirjen PHU No. 130 Tahun 2020 menetapkan pelimpahan nomor porsi haji kepada ahli waris seperti suami, istri, orang tua, anak kandung, atau saudara kandung (Kemenag, 2020; Noulvan et al., 2024; Kemenag Jateng, 2018). Pelimpahan ini bertujuan

meringankan beban keluarga pewaris dan mencegah hilangnya hak atas kuota haji yang sudah dilunasi sebelum wafat (Kemenag Cilacap, 2018; Kemenag Tarakan, 2024; Kemenag Antara, 2019).

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah ahli waris yang tidak menerima porsi mempertanyakan status hukum Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah dibayarkan calon jemaah wafat. Muncul anggapan bahwa dana tersebut merupakan warisan yang layak dibagi ke semua ahli waris, dan penerima pelimpahan kuota dianggap telah mengambil bagian warisan tersebut (Noulvan et al., 2024). Kelompok lain memahami kuota hanya sebagai hak administratif dan tidak termasuk warisan finansial (Antara, 2019).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah dana awal haji (Bipih) yang telah dilunasi oleh calon jemaah sebelum wafat dapat dikategorikan sebagai bagian dari warisan menurut hukum Islam. Jika benar, apakah penerima pelimpahan kuota wajib memberikan kompensasi kepada ahli waris lainnya? Noulvan et al. (2024) dalam penelitiannya menganggap kuota sebagai hak waris, sehingga layak dibagi menurut prinsip waris Islam, namun interpretasi ini masih diperdebatkan.

Kondisi ini menimbulkan perdebatan dan ketidakjelasan di tingkat masyarakat dan keluarga, karena sebagian pihak merasa dirugikan baik secara materiil maupun emosional. Belum adanya pedoman hukum yang jelas menyebabkan sengketa internal keluarga terhadap dana Bipih dan hak pelimpahan kuota haji belum terselesaikan.

Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjawab dua pertanyaan utama: (1) Apakah setoran awal/Bipih termasuk bagian warisan menurut hukum waris Islam? (2) Apakah penerima pelimpahan kuota berkewajiban memberikan kompensasi kepada ahli waris lainnya atas dana tersebut?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yang sering disebut juga pendekatan socio-legal. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana ketentuan administratif terkait pelimpahan nomor kuota haji diwujudkan dan dipahami di tingkat masyarakat, terutama dalam keluarga pewaris. Pendekatan ini memungkinkan perpaduan antara telaah dokumen hukum (normatif) dan observasi realitas sosial—yaitu bagaimana pelimpahan kuota dilaksanakan, ditanggapi, dan terkadang menjadi sumber ketidakpuasan (Sunggono, 1996; Setiawan, 2023)

Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk ahli waris yang menerima serta yang tidak menerima pelimpahan

kuota, pejabat Kemenag pada unit pelayanan haji, serta tokoh agama yang terlibat dalam mediasi keluarga. Wawancara ini bertujuan menggali pengalaman nyata, keputusan moral, dan argumen hukum maupun agama yang muncul dalam situasi yang kompleks ini. Selain itu, observasi langsung pada proses pelayanan di kantor Kemenag—sebagaimana juga dilakukan dalam penelitian sebelumnya di sejumlah daerah seperti Yogyakarta dan Purbalingga—memberikan gambaran konkret tentang alur prosedur, kendala administratif, dan interaksi antara petugas dan masyarakat .

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena, mengidentifikasi pola, serta menganalisis keselarasan atau disonansi antara regulasi formal (UU No. 8 Tahun 2019, Keputusan Dirjen PHU No. 130 Tahun 2020, serta SOP Kemenag) dengan praktik di lapangan (Ramadhani Putri et al., 2025; Syarif, 2023)

Untuk data sekunder, studi pustaka dilakukan terhadap bahan hukum primer—yakni undang-undang, keputusan direktur jenderal, dan peraturan menteri—serta dokumen internal Kemenag seperti SOP. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang mengkaji pelimpahan kuota haji atau aspek hukum waris, memberi konteks akademis dan teoritis yang memperkaya interpretasi hasil lapangan (Rahmadhani Putri, 2024; Syarif, 2023; Al-Fadli et al., 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setoran Awal (Bipih) sebagai Bagian dari Warisan Menurut Hukum Waris Islam

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, terdapat mekanisme pembayaran setoran awal atau yang dikenal sebagai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Setoran ini merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji agar dapat masuk dalam daftar antrean keberangkatan haji. Prosedur ini diatur secara resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan haji yang terstruktur. Namun, dalam praktiknya, tidak semua calon jemaah haji yang telah menyetor Bipih sempat berangkat ke tanah suci. Beberapa di antaranya meninggal dunia sebelum memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang cukup menarik untuk dikaji, terutama berkaitan dengan kedudukan setoran Bipih tersebut dalam perspektif hukum waris Islam.

Dalam hukum waris Islam, harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia — yang disebut sebagai tarikh — mencakup seluruh harta yang secara sah dimiliki oleh pewaris pada saat wafatnya, baik dalam bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak, uang

tunai, simpanan bank, piutang, maupun hak-hak keuangan lainnya. Dalam hal ini, setoran awal haji yang telah dibayarkan oleh calon jemaah sebelum wafat merupakan bagian dari harta yang secara substantif masih berada dalam penguasaan pribadi, walaupun secara administratif dikelola oleh lembaga keuangan dan negara untuk tujuan pelaksanaan ibadah haji.

Menurut pendapat para ulama fikih, segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh seseorang pada saat wafatnya, termasuk hak-hak finansial yang belum terealisasi, termasuk dalam kategori mal (harta) yang dapat diwariskan, asalkan tidak terdapat ketentuan hukum syar'i atau perjanjian yang membatasi penggunaannya. Dalam kasus setoran awal Bipih, dana tersebut masih bersifat cair dan dapat ditarik kembali, selama jemaah belum melakukan pelunasan dan belum berangkat haji. Oleh karena itu, jika seorang calon jemaah wafat sebelum keberangkatan, maka dana setoran tersebut menjadi bagian dari harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya setelah dipenuhi kewajiban-kewajiban lain seperti pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat (Zuhaily, 2007).

Lebih jauh, kedudukan Bipih dalam hukum waris Islam menjadi semakin jelas ketika dikaji melalui prinsip-prinsip dasar warisan dalam Islam. Warisan merupakan hak yang melekat pada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Dalam hal ini, terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan dalam pembagian warisan: pertama, pelunasan utang pewaris; kedua, pelaksanaan wasiat maksimal sepertiga dari harta; ketiga, identifikasi harta yang diwariskan; dan keempat, penentuan ahli waris yang sah (Sabiq, 2000).

Setoran awal Bipih tidak termasuk dalam kategori wasiat atau utang, melainkan merupakan bagian dari harta yang belum digunakan untuk kepentingan ibadah. Oleh karena itu, secara hukum, dana tersebut termasuk dalam tarikhah. Apabila keluarga atau ahli waris ingin tetap memberangkatkan seseorang dengan menggunakan nomor porsi haji yang telah dimiliki pewaris, maka diperlukan proses istبدال atau penggantian jemaah. Dalam praktiknya, penggantian ini harus memenuhi syarat administratif dan legal dari Kementerian Agama, serta harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris. Namun apabila tidak ada yang menggantikan, maka dana tersebut dapat dicairkan dan dibagikan sesuai dengan hukum waris Islam kepada para ahli waris yang sah.

Dalam konteks sistem administrasi perhajian di Indonesia, pengembalian dana setoran awal Bipih diatur oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga ini memberikan kemudahan bagi ahli waris untuk mengajukan pencairan dana setoran awal jemaah haji yang telah wafat, dengan menyertakan dokumen resmi seperti akta kematian, surat keterangan

waris, dan surat permohonan pengembalian dana. Dalam praktiknya, setelah dana dikembalikan ke rekening ahli waris atau perwakilan keluarga, maka pembagiannya menjadi tanggung jawab ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Kementerian Agama RI, 2022).

Mengingat bahwa hukum waris Islam bersifat qat'i (pasti) dalam hal pembagian bagian waris, maka setiap ahli waris memiliki hak yang ditentukan secara proporsional berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 secara eksplisit menyebutkan bagian waris masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, apabila dana Bipih telah dikembalikan, maka pembagiannya tidak boleh dilakukan secara sepihak atau berdasarkan musyawarah yang bertentangan dengan hukum Islam. Musyawarah boleh dilakukan dalam pembagian teknis atau penyesuaian nilai, tetapi tidak boleh mengubah bagian syar'i masing-masing pihak.

Kendati demikian, terdapat pula pandangan bahwa apabila pewaris telah meniatkan dana Bipih tersebut secara eksplisit untuk pelaksanaan ibadah haji, maka dana tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori wasiat jika dinyatakan secara tertulis atau lisan kepada ahli warisnya sebelum wafat. Dalam hal ini, hukum Islam memperbolehkan pelaksanaan wasiat maksimal sepertiga dari seluruh harta peninggalan, dan harus mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris apabila melebihi sepertiga (Al-Qaradawi, 2006). Dengan demikian, apabila dana Bipih hendak digunakan untuk menggantikan keberangkatan haji orang lain atas nama pewaris, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan batasan tersebut.

Penting untuk ditegaskan bahwa dalam Islam, prinsip keadilan dalam pembagian warisan merupakan salah satu manifestasi dari keimanan kepada Allah dan ketaatan terhadap syariat. Oleh karena itu, meskipun ahli waris memiliki hubungan emosional dan moral terhadap pewaris, mereka tidak dibenarkan mengambil alih atau menguasai dana Bipih tanpa prosedur yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam situasi tertentu, pelanggaran terhadap prinsip waris ini dapat mengakibatkan tindakan yang dianggap zalim atau mengambil hak orang lain secara batil.

Dalam kerangka fikih kontemporer, sejumlah ulama juga telah menyatakan bahwa dana Bipih yang belum digunakan dan masih dalam pengelolaan negara tetap memiliki status hukum sebagai harta pribadi yang diwariskan. Harta tersebut tidak berubah statusnya hanya karena telah dialokasikan untuk keperluan ibadah, selama belum terjadi pelaksanaan ibadah itu sendiri. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal dari harta adalah tetap menjadi milik pribadi sampai ada indikasi atau tindakan hukum syar'i yang mengubah status kepemilikannya (Kamali, 2008).

Dengan demikian, setoran awal Bipih yang belum terealisasi sebagai perjalanan ibadah haji sepenuhnya masuk dalam kategori tarikh yang wajib dibagi sesuai hukum waris Islam. Hukum Islam memberikan aturan yang jelas dan mengikat tentang pengelolaan harta peninggalan, termasuk yang bersifat tidak kasat mata atau masih dalam bentuk simpanan pada lembaga keuangan. Dalam hal ini, akuntabilitas dan amanah menjadi prinsip penting yang harus dijaga oleh seluruh pihak yang terlibat, baik ahli waris, pejabat pemerintah, maupun lembaga keuangan syariah.

Kewajiban Kompensasi atas Pelimpahan Kuota Haji kepada Ahli Waris

Pelaksanaan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam yang kelima merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat istita'ah, yaitu kemampuan secara fisik, finansial, dan keamanan untuk melaksanakannya. Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara terpusat dan terstruktur oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Salah satu permasalahan yang cukup kompleks dalam praktik penyelenggaraan haji di Indonesia adalah mengenai pelimpahan kuota haji kepada ahli waris apabila calon jemaah haji yang telah terdaftar meninggal dunia sebelum keberangkatan. Di sinilah muncul perdebatan seputar kewajiban kompensasi atau tidaknya atas pelimpahan kuota tersebut kepada ahli waris.

Secara normatif, pendaftaran ibadah haji di Indonesia dilakukan berdasarkan sistem antrian yang panjang dan bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun. Kuota haji bersifat terbatas dan ditentukan berdasarkan alokasi dari Pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian, ketika seseorang mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji, ia akan mendapatkan nomor porsi dan secara bertahap akan memperoleh jadwal keberangkatan berdasarkan urutan tersebut. Dalam beberapa kasus, sebelum jadwal keberangkatan tiba, calon jemaah haji tersebut wafat. Dalam situasi seperti ini, ahli waris sering kali mengajukan permohonan agar kuota haji tersebut dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada mereka.

Kebijakan mengenai pelimpahan kuota haji kepada ahli waris bukan hal yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang haji maupun peraturan turunannya. Namun, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, pelimpahan kuota hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan harus memenuhi syarat administratif serta ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini tidak otomatis terjadi, dan pengalihan hak keberangkatan tersebut bersifat diskresioner, bergantung pada kebijakan otoritas haji nasional dan pada pertimbangan tertentu, seperti

hubungan keluarga, waktu wafat calon jemaah, serta alasan-alasan kemanusiaan atau logistik.

Masalah utama yang kemudian muncul adalah apakah dalam proses pelimpahan kuota haji ini terdapat kewajiban kompensasi yang harus diberikan oleh ahli waris kepada pihak lain, terutama kepada negara atau penyelenggara ibadah haji. Dalam konteks hukum, kompensasi dapat dipahami sebagai bentuk ganti rugi atau pembayaran sebagai imbalan atas pengalihan hak atau kepentingan. Dalam konteks pelimpahan kuota haji, pertanyaan ini menjadi relevan karena menyangkut pengalihan posisi dalam antrean yang bisa jadi telah diperoleh dengan waktu tunggu sangat lama.

Beberapa kalangan berpandangan bahwa pelimpahan kuota haji kepada ahli waris harus dikenai kewajiban kompensasi karena hak keberangkatan yang dialihkan merupakan hasil dari proses panjang dan kompleks. Mereka yang memperoleh pelimpahan tersebut pada dasarnya telah mengambil tempat yang diperoleh orang lain dengan menunggu dalam waktu yang sama atau bahkan lebih lama. Oleh karena itu, logika keadilan menuntut adanya bentuk kompensasi, baik dalam bentuk biaya tambahan administrasi, pengganti waktu, atau penggantian setara atas hak yang dialihkan tersebut.

Namun, pandangan ini harus dihadapkan dengan prinsip keadilan substantif dan pertimbangan yuridis yang berlaku. Dalam perspektif hukum waris Islam, harta dan hak yang dimiliki seseorang sebelum meninggal dunia dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Jika kuota haji yang diperoleh seseorang dapat dikategorikan sebagai hak individual yang telah sah secara administratif, maka pelimpahan kepada ahli waris dapat dipandang sebagai bagian dari distribusi warisan. Dalam hal ini, pelimpahan tersebut bukan transaksi yang bersifat komersial, melainkan pengalihan hak berdasarkan kedudukan hukum sebagai ahli waris. Oleh karena itu, menuntut kompensasi dalam bentuk finansial dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip waris dalam Islam, yang menyatakan bahwa ahli waris berhak menerima seluruh hak dan tanggung jawab yang melekat pada pewaris sesuai bagian masing-masing (Munir, 2018).

Lebih jauh, apabila kuota haji dilihat sebagai hak yang melekat kepada individu pendaftar yang sah, maka pengalihan hak tersebut kepada ahli waris harus dipandang sebagai kelanjutan dari hubungan hukum yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, negara tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk meminta kompensasi dalam bentuk materiil, kecuali jika telah diatur secara eksplisit dalam regulasi yang berlaku. Dalam praktiknya, pemerintah hanya mensyaratkan adanya surat keterangan kematian, bukti hubungan kekerabatan, dan surat pernyataan dari ahli waris lainnya sebagai bentuk persetujuan atas

pelimpahan tersebut. Tidak terdapat klausul yang menyatakan adanya kewajiban kompensasi finansial atas proses pengalihan ini.

Dari segi etika publik dan administrasi negara, justifikasi atas ketentuan tanpa kompensasi dapat didukung oleh pertimbangan keadilan distribusi. Sistem antrean haji sudah dirancang agar adil dan transparan bagi semua pendaftar. Namun, apabila seseorang telah wafat dan ahli warisnya memenuhi syarat untuk menggantikan, maka pelimpahan ini menjadi bentuk penyelesaian yang adil tanpa perlu menambah beban finansial baru. Justru, mempersulit atau membebani pelimpahan tersebut dengan kewajiban kompensasi bisa berdampak pada kesulitan tambahan bagi keluarga pewaris, yang mungkin telah mengalokasikan dana dan persiapan spiritual secara menyeluruh.

Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, hingga saat ini belum ada regulasi yang menetapkan kewajiban kompensasi atas pelimpahan kuota haji kepada ahli waris. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah hanya mengatur hak dan kewajiban jemaah, prinsip keadilan, serta keterbukaan dalam pelayanan haji. Di dalamnya tidak ditemukan pasal yang mewajibkan kompensasi dalam bentuk apapun atas pelimpahan kuota. Dalam praktiknya, pelimpahan kuota dilakukan atas dasar kebijakan yang bersifat administratif, bukan komersial atau transaksional (Kementerian Agama, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelimpahan kuota haji kepada ahli waris bukanlah bentuk pengalihan hak yang memerlukan kompensasi dalam bentuk finansial. Proses ini lebih merupakan bentuk kelanjutan dari hak administratif dan spiritual yang telah dimiliki oleh pewaris. Dalam kerangka hukum waris Islam maupun hukum administratif negara, pelimpahan ini sah sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, negara tidak berkewajiban menetapkan atau menerima kompensasi atas pelimpahan tersebut, selama pelimpahan dilakukan sesuai prosedur dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelimpahan kuota haji kepada ahli waris tidak serta-merta merupakan hak mutlak, melainkan bersifat diskresioner dan diatur oleh ketentuan administratif yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Pelimpahan ini hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, dengan memperhatikan kedekatan hubungan kekerabatan dan keabsahan dokumen yang disyaratkan. Hal ini dilakukan sebagai

upaya menjaga keteraturan dan keadilan dalam sistem antrean nasional haji. Pelimpahan kuota kepada ahli waris dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak spiritual dan sosial keluarga calon jamaah haji yang wafat. Dalam konteks hukum waris Islam, jika hak keberangkatan tersebut dipandang sebagai bagian dari harta atau hak administratif yang melekat secara sah, maka ahli waris memiliki landasan moral dan yuridis untuk mengajukan permohonan pelimpahan. Namun demikian, dalam implementasinya, tidak terdapat kewajiban kompensasi secara finansial dari ahli waris kepada negara ataupun pihak penyelenggara haji. Hal ini dikarenakan pelimpahan tersebut tidak bersifat transaksional, melainkan administratif dan kemanusiaan, serta bertujuan menghindari pembatalan kuota secara sia-sia.

Praktik pelimpahan ini juga mencerminkan pendekatan humanistik dalam tata kelola ibadah haji di Indonesia, yang memperhatikan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan substantif. Akan tetapi, belum adanya pengaturan yang komprehensif dan eksplisit dalam perundang-undangan nasional menyebabkan pelimpahan kuota ini masih bersifat case-by-case, tergantung pada kebijakan teknis tahunan yang dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan akses bagi sebagian ahli waris yang tidak memiliki pemahaman atau kemampuan administratif yang memadai.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Fadli, M., Syam, S., & Nasution, M. S. A. (2024). Comparative study of inheritance rights in Islam and civil law. *Jurnal Ilmiah Mizani*.
- Al-Qaradawi, Y. (2006). *Fiqh al-Zakah: A comparative study of Zakah, regulations and philosophy in the light of the Qur'an and Sunnah*. Scientific Publishing Centre.
- Antara. (2019, January 22). Kemenag: Kuota haji dari jemaah meninggal bisa dilimpahkan. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Kemenag Cilacap. (2018, April 23). Mulai tahun 2018, calon jamaah haji wafat langsung dapat digantikan ahli waris. *Kemenag Jawa Tengah*. <https://jateng.kemenag.go.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 130/2020*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk teknis penyelenggaraan ibadah haji reguler*. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Pedoman penyelenggaraan ibadah haji reguler*. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Pelimpahan nomor porsi calon haji di Tarakan*. <https://kemenag.go.id>
- Munir, M. (2018). *Hukum waris Islam dan praktiknya di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Noulvan, M., Muharrir, M., & Fazzan, F. (2024). Pelimpahan porsi calon haji yang telah wafat kepada salah satu ahli waris menurut perspektif hukum waris Islam. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 8(2).
- Ramadhani Putri, I. R., Hak, N., & Pramadeka, K. (2025). Manajemen pelayanan pelimpahan porsi haji di Kanwil Kemenag Bengkulu. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 10(2).
- Ramadhani Putri, Z. O. (2024). *Evaluasi pelimpahan porsi dalam meningkatkan pelayanan jamaah haji reguler di Kantor Kemenag Kota Bogor* (Skripsi, UIN Jakarta).
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh al-Sunnah* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Sunggono, B. (1996). *Metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Syarif, M. H. T. (2023). *Kompleksitas pelayanan pelimpahan nomor porsi haji di Kemenag Kab. Purbalingga* (Skripsi, UIN Purwokerto).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51*.
- Zuhaily, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 8). Dar al-Fikr.